

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta Telp. (021) 3811523 Pes. 528, Fax. (021) 3520951

Nomor

: B-540.5/DJ.I/Dt.I.I/PP.00/05/2024

30 Mei 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal

: Pengantar Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah

Tahun Aiaran 2024/2025

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Se - Indonesia di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka efektivitas pengelolaan pembelajaran di Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2701 Tahun 2024 tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025 sebagaimana terlampir. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut;

- 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera menyusun kalender pendidikan madrasah disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
- 2. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi segera mensosialisasikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah di wilayah kerja masingmasing.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

> a.n. DirekturJenderal Direktur KSKK Madrasah

Muchamad Sidik Sisdiyanto

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2701 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- : a. bahwa kualitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah harus didukung tata kelola madrasah yang profesional, efektif dan efisien;
 - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tata kelola madrasah tersebut, perlu ditetapkan Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran 2024/2025.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemerintah 2. Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 2010 Nomor 23, Tambahan Tahun Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Lembaran diubah dengan Peraturan sebagaimana telah tentang Perubahan atas Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pemerintah Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 2010 Nomor 112, Tambahan Tahun Indonesia Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah;
- 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025.

KESATU

Menetapkan Pedoman Kalender Pendidikan Madrasah Tahun Ajaran (TA) 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pedoman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kalender pendidikan di Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) di seluruh Indonesia.

KETIGA

: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan kalender pendidikan madrasah di wilayahnya, menyesuaikan dengan pemerintah daerah setempat.

KEEMPAT

: Satuan Pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan menyesuaikan dengan program kerja madrasah mengacu pada kalender pendidikan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 29 Mei 2024

PIL DIREKTUR JENDERAL,

ABU ROKHMAD

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2701 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

A. Ketentuan Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Pedoman Kalender Pendidikan yang selanjutnya disingkat Pedoman Kaldik adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran di madrasah selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur.
- 2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- 3. Awal Masuk tahun ajaran adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester gasal.
- 4. Awal masuk semester genap adalah hari pertama masuk untuk mengikuti serangkaian kegiatan madrasah pada permulaan semester genap.
- 5. Minggu efektif pembelajaran adalah jumlah minggu yang digunakan untuk proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dalam waktu satu tahun ajaran.
- 6. Semester adalah penggalan paruh waktu yang ada pada setiap tahun ajaran.
- Penilaian/asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
- 8. Penilaian Tengah Semester (PTS) adalah penilaian yang dilaksanakan pada minggu ke-8 atau ke-9 dalam satu semester. Adapun materi PTS meliputi semua Kompetensi Dasar (KD) yang sudah dipelajari sampai dengan minggu ke-7 atau ke-8.
- Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester gasal dengan materi semua Kompetensi Dasar (KD) pada semester tersebut.
- 10. Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir semester genap dengan materi semua Kompetensi Dasar (KD) pada semester genap.
- 11. Asesmen Formatif adalah Penilaian/asesmen yang bertujuan untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, merefleksi dan memperbaiki proses pembelajaran.
- 12. Asesmen Sumatif adalah Penilaian/asesmen pada pendidikan anak usia dini yang digunakan untuk mengetahui capaian perkembangan Peserta Didik. Sedangkan asesmen sumatif pada pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk mengetahui pencapaian hasil belajar Peserta Didik dan mengevaluasi efektivitas program pembelajaran.

- 13. Asesmen Madrasah yang selanjutnya disingkat AM adalah penilaian/asesmen yang diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan madrasah untuk mengukur pencapaian perkembangan peserta didik bagi RA dan pencapaian hasil belajar bagi MI, MTs, dan MA/MAK sesuai Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan.
- 14. Lima hari kerja atau enam hari kerja adalah jumlah hari dalam satu minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran di madrasah.
- 15. Hari libur adalah hari yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada madrasah. Adapun Hari libur dimaksud adalah hari libur nasional, cuti bersama, dan hari libur kalender Pendidikan yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama.
- 16. Libur Semester adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir semester gasal.
- 17. Libur Akhir tahun ajaran adalah hari libur pembelajaran yang berlangsung pada akhir tahun ajaran.
- 18. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- 19. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- 20. Kanwil Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- 21. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

B. Ketentuan Khusus

- 1. Dalam penyelenggaraan pendidikan, satuan pendidikan menggunakan sistem semester yang membagi 1 (satu) tahun ajaran menjadi semester gasal dan semester genap.
- 2. Waktu pembelajaran efektif setiap jam pelajaran tatap muka untuk MI : 35 menit, MTs : 40 menit, dan MA/MAK : 45 menit.
- 3. Beban belajar kegiatan tatap muka keseluruhan untuk setiap satuan pendidikan adalah sebagai berikut:
 - a. Jumlah waktu pembelajaran per minggu disesuaikan dengan kurikulum yang dilaksanakan oleh madrasah yang bersangkutan.
 - b. Jumlah waktu pembelajaran pada setiap tahun ajaran sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) minggu efektif.
 - c. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) wajib mencantumkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam kalender pendidikan sesuai dengan sistem yang diberlakukan pada madrasah yang bersangkutan.
- 4. Hari libur nasional dan cuti bersama menyesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah;

C. Semester Gasal

Tanggal	Keterangan
15 Juli 2024	Awal Masuk/Permulaan Tahun Ajaran 2024/2025
15 - 20Juli 2024	Rentang Waktu MATSAMA
17 Agustus 2024	HUT Kemerdekaan RI
16 September 2024	Maulid Nabi Muhammad Saw.
18 Nov - 07 Des 2024	Rentang Penilaian Akhir Semester Gasal/Asesmen Sumatif
20 atau 21 Desember 2024	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal
25 Desember 2024	Hari Raya Natal
23 - 31 Desember 2024	Libur Pembelajaran Semester Gasal

D. Semester Genap

Tanggal	Keterangan
01 Januari 2025	Tahun Baru Masehi
02 Januari 2025	Awal Masuk Semester Genap Tahun Ajaran 2024/2025
03 Januari 2025	Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama RI
27 Januari 2025	Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw.
29 Januari 2025	Tahun Baru Imlek
29 Maret 2025	Hari Raya Nyepi
3 Maret – 17 Mei 2024	Rentang Waktu Asesmen Madrasah
31 Maret 2025	Hari Raya Idul Fitri 1446 H (menyesuaikan dengan ketetapan
	pemerintah)
18 April 2025	Wafat Isa Almasih
26 Mei – 14 Juni 2025	Perkiraan Rentang Waktu Penilaian Akhir Tahun/Asesmen
	Sumatif Akhir Tahun Ajaran
29 Mei 2025	Kenaikan Isa Almasih
1 Juni 2025	Hari Lahir Pancasila
20 atau 21 Juni 2025	Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap
23 Juni- 13 Juli 2025	Libur Pembelajaran Akhir Tahun Ajaran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2701 TAHUN 2024 PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH **TAHUN AJARAN 2024/2025**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

PEDOMAN KALENDER PENDIDIKAN MADRASAH TAHUN AJARAN 2024/2025

Juli 2024											
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab					
	1	2	3	4	5	6					
7	8	9	10	11	12	13					
14	15	16	17	18	19	20					
21	22	23	24	25	26	27					
28	29	30	31								

Total hari: 31 Hari efektif: 15

EL	November 2024										
Ming	Sen	Sen Sel	Rab	Kam	Jum	Sab					
					1	2					
3	4	5	6	7	8	9					
10	11	12	13	14	15	16					
17	18	19	20	21	22	23					
24	25	26	27	28	29	30					

Total hari: 30 Hari efektif: 26

Maret 2025										
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab				
						1				
2	3	4	5	6	7	8				
9	10	11	12	13	14	15				
16	17	18	19	20	21	22				
23	24	25	26	27	28	29				
30	31					-				

Total hari: 31 Hari efektif: 18

18	19	20	21	22	23	
25	26	27	28	29	30	
Total h	nari : 31					
Hari et	ektif: 2	26				
		Des	ember	2024		
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	
1	2	3	4	5	6	
8	9	10	11	12	13	
15	16	17	18	19	20	

5 12 13 14 15 16

29 30 31 Total hari: 31 Hari efektif: 6

April 2025												
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab						
		1	2	3	4	5						
6	7	8	9	10	11	12						
13	14	15	16	17	18	19						
20	21	22	23	24	25	26						
27	28	29	30									

23 24 25 26

Agustus 2024 Sen Sel Rab Kam Jum Sab 1 2

> 8 9 10

22

23 24 29 30 31

Kam Jum Sab

12 13 14

27

Total hari: 30 Hari efektif: 20

September 2024											
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab					
1	2	3	4	5	6	7					
8	9	10	11	12	13	14					
15	16	17	18	19	20	21					
22	23	24	25	26	27	28					
29	30										

Total hari: 30 Hari efektif: 24

Januari 2025										
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab				
			1	2	3	4				
5	6	7	8	9	10	11				
12	13	14	15	16	17	18				
19	20	21	22	23	24	25				
26	27	28	29	30	31					

Total hari: 31 Hari efektif: 24

Mei 2025										
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab				
				1	2	3				
4	5	6	7	8	9	10				
11	12	13	14	15	16	17				
18	19	20	21	22	23	24				
25	26	27	28	29	30	31				

Total hari: 31 Hari efektif: 19

		OK	toner 2	024	200	
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Total h	ari : 31					

Hari efektif: 27

	Februari 2025												
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab							
						1							
2	3	4	5	6	7	8							
9	10	11	12	13	14	15							
16	17	18	19	20	21	22							
23	24	25	26	27	28								

Total hari: 28 Hari efektif: 24

Juni 2025						
Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

Total hari: 30 Hari efektif: 11

Keterangan:

Pengolahan Nilai Raport Semester Gasal

PAS/PAT Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Gasal

Libur Semester Gasal

1 Maret 2025 = 1 Ramdahan (Menyesuaikan) 31 Maret = 1 Syawal 1446 H (Menyesuaikan)

Libur Seputar Hari Raya Idul Fitri 1446 H

Titi Mangsa untuk yang belajar 5 hari Titi mangsa untuk yang belajar 6 hari 26 Mei- 14 Juni 2025 = PAT/Asesmen Sumatif Akhir Tahun

16-19 Juni 2025 Pengolahan Nilai

20 atau 21 Juni 2025 Penyerahan Laporan Hasil Belajar Semester Genap

23 Juni - 13 Juli 2025 Libur Akhir Tahun

EN PHEDIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

ABU ROKHMAD